



UNIVERSITAS PANCA BHAKTI

JALAN KOM. YOS SUDARSO TELP. (0561) 772627 WEB : upb.ac.id EMAIL : mail@upb.ac.id
PONTIANAK 78113 - KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 109/ SK/ REK-UPB/ A-21/ 2024

TENTANG

PERATURAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PANCA BHAKTI

REKTOR UNIVERSITAS PANCA BHAKTI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pendidikan yang bermartabat, dan agar mahasiswa mempunyai sikap tindak yang sopan, santun dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus, perlu dibentuk peraturan mengenai organisasi kemahasiswaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Panca Bhakti tentang Kemahasiswaan Universitas Panca Bhakti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Rektor Universitas Panca Bhakti Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Panca Bhakti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCA BHAKTI TENTANG PERATURAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PANCA BHAKTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Panca Bhakti.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Panca Bhakti.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Panca Bhakti yang melaksanakan tugas membantu Rektor sesuai dengan bidangnya.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas yang berada di Lingkungan Universitas Panca Bhakti.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas yang berada di Lingkungan Universitas Panca Bhakti yang melaksanakan tugas membantu Dekan sesuai dengan bidangnya.
6. Jurusan/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan tinggi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah satuan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi menampung dan

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Rektor Universitas Panca Bhakti Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Panca Bhakti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PANCA BHAKTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Panca Bhakti.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Panca Bhakti.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Panca Bhakti yang melaksanakan tugas membantu Rektor sesuai dengan bidangnya.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas yang berada di Lingkungan Universitas Panca Bhakti.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas yang berada di Lingkungan Universitas Panca Bhakti yang melaksanakan tugas membantu Dekan sesuai dengan bidangnya.
6. Jurusan/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan tinggi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah satuan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi menampung dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan kegemaran mahasiswa masing-masing di tingkat Universitas

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Rektor Universitas Panca Bhakti Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Panca Bhakti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PANCA BHAKTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Panca Bhakti.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Panca Bhakti.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Panca Bhakti yang melaksanakan tugas membantu Rektor sesuai dengan bidangnya.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas yang berada di Lingkungan Universitas Panca Bhakti.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas yang berada di Lingkungan Universitas Panca Bhakti yang melaksanakan tugas membantu Dekan sesuai dengan bidangnya.
6. Jurusan/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan tinggi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah satuan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi menampung dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan kegemaran mahasiswa masing-masing di tingkat Universitas

8. Pembina UKM adalah dosen atau tenaga kependidikan yang mempunyai kemampuan dibidangnya yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor untuk mengkoordinir/membina kegiatan UKM.
9. Komisi Disiplin adalah komisi yang memantau pelaksanaan, melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan kemahasiswaan di Universitas Panca Bhakti.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa/peserta didik yang terdaftar pada jejang pendidikan tinggi di Universitas Panca Bhakti.
11. Lembaga Kemahasiswaan adalah wahana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecerdasan, dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi di Universitas Panca Bhakti.
12. Bidang Kemahasiswaan adalah subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
13. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan, serta bakti sosial pada masyarakat.
14. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah lembaga perwakilan mahasiswa yang dibentuk untuk menjabarkan dan melaksanakan Garis Besar Haluan Kerja dalam bentuk program kerja.
15. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan mahasiswa menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan Garis Besar Haluan Kerja yang dilaksanakan BEM.
16. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disingkat HMJ/HMPS adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa ditingkat jurusan/program studi.

BAB II JENIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 2

- (1) Organisasi kemahasiswaan terdiri dari:
 - a. BEM;
 - b. DPM;
 - c. UKM; dan
 - d. HMJ/HMPS.
- (2) Organisasi kemahasiswaan BEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. BEM Universitas merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang dibentuk untuk menjabarkan dan melaksanakan Garis Besar Haluan Kerja dalam bentuk program kerja tingkat universitas; dan
 - b. BEM Fakultas merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang dibentuk untuk menjabarkan dan melaksanakan Garis Besar Haluan Kerja dalam bentuk program kerja tingkat fakultas.
- (3) Organisasi kemahasiswaan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. DPM Universitas merupakan kelengkapan nonstruktural pada UPB yang anggotanya merupakan perwakilan mahasiswa dari seluruh fakultas; dan
 - b. DPM Fakultas merupakan perwakilan mahasiswa menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa tingkat fakultas melalui penetapan Garis Besar Haluan Kerja yang dilaksanakan BEM Fakultas;
- (4) Organisasi kemahasiswaan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan organisasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang bersifat kerohanian, penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan minat khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (5) Organisasi kemahasiswaan HMJ/HMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan organisasi kemahasiswaan yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa ditingkat jurusan/program studi di lingkungan fakultas.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN WEWENANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

- (1) BEM Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berkedudukan ditingkat universitas, merupakan kelengkapan nonstruktural universitas.
- (2) BEM Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
- a. menampung, mengevaluasi dan penyalur aspirasi mahasiswa ditingkat universitas; dan
 - b. merumuskan dan menyalurkan usul, saran dan rekomendasi kegiatan kemahasiswaan.
- (3) BEM Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
- a. mewakili mahasiswa pada tingkat universitas untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus;

- b. mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler ditingkat universitas;
- c. menjabarkan dan melaksanakan Garis Besar Haluan Kerja dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanah Mubes BEM; dan
- d. berwenang menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu kepada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Kerja, dan petunjuk pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) BEM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berkedudukan ditingkat Fakultas.
- (2) BEM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa atas persetujuan DPM ditingkat fakultas;
 - b. memberikan saran dan usul tentang organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.
- (3) BEM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
 - a. mewakili mahasiswa ditingkat fakultas;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler ditingkat fakultas;
 - c. menjabarkan dan melaksanakan Garis Besar Haluan dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanat musyawarah besar.
- (4) BEM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang membuat keputusan dan kebijakan organisasi yang senantiasa mengacu kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Kerja, petunjuk pelaksanaan atas persetujuan DPM Fakultas.

Pasal 5

- (1) DPM Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, berkedudukan di tingkat universitas merupakan kelengkapan nonstruktural universitas.
- (2) DPM Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, dan rekomendasi, serta kebijakan lembaga DPM dan BEM;
 - b. mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM; dan
 - c. mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM.
- (3) DPM Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:

- a. menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Kerja, petunjuk pelaksanaan dan merekomendasikan kebijakan lembaga;
 - b. memilih dan menetapkan formatur BEM;
 - c. merumuskan agenda Musyawarah Besar; dan
 - d. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada Musyawarah Besar.
- (4) DPM Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM apabila melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Kerja, petunjuk pelaksanaan dan rekomendasi kebijakan lembaga, serta aturan organisasi lainnya setelah mendapatkan persetujuan Rektor;
 - b. memberi saran dan pendapat kepada BEM dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya;
 - c. menolak kebijakan BEM yang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Kerja, petunjuk pelaksanaan, rekomendasi dan kebijakan lembaga lainnya.

Pasal 6

- (1) DPM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, berkedudukan ditingkat fakultas dan merupakan kelengkapan nonstruktural fakultas.
- (2) DPM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
- a. mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Kerja, petunjuk pelaksanaan, dan rekomendasi, serta kebijakan lembaga DPM Fakultas dan BEM fakultas;
 - b. mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM Fakultas; dan
 - c. mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM Fakultas pada Musyawarah Besar tingkat fakultas.
- (3) DPM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
- a. menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, dan rekomendasi, serta kebijakan lembaga DPM Fakultas dan BEM tingkat Fakultas;
 - b. memilih dan menetapkan formatur BEM Fakultas;
 - c. merumuskan agenda Musyawarah Besar di tingkat Fakultas; dan
 - d. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ditingkat Fakultas.
- (4) DPM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM Fakultas apabila melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, rekomendasi; kebijakan lembaga, dan aturan organisasi lainnya, setelah mendapatkan persetujuan Dekan;
- b. memberikan saran, usulan, dan pendapat kepada BEM Fakultas dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya;
- c. menolak kebijakan BEM Fakultas yang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; dan
- d. menetapkan Petunjuk Pelaksanaan, Garis Besar Haluan Kerja, rekomendasi, dan kebijakan lembaga lainnya.

Pasal 7

- (1) UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), berkedudukan di tingkat universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural BEM Universitas.
- (2) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa;
 - b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat universitas dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatannya, UKM didampingi oleh Pembina UKM.

Pasal 8

- (1) HMJ/HMPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), berkedudukan ditingkat jurusan/prodi.
- (2) HMJ/HMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai wahana pengembangan kreativitas mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) HMJ/HMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan.

BAB IV
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 9

Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, jurusan atau program studi dibentuk pada awal tahun berkenaan.

Pasal 10

- (1) Kepengurusan BEM Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) beranggotakan mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik dan merupakan utusan fakultas dan UKM.
- (2) Struktur pengurus BEM Universitas disesuaikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan mengacu pada aturan kemahasiswaan universitas.
- (3) Masa kerja kepengurusan BEM satu tahun periode kepengurusan.
- (4) Tata kerja BEM ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketua/Anggota BEM Universitas dipilih dalam musyawarah besar (Mubes) di tingkat Universitas.
- (6) Ketua/Anggota BEM Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dilantik oleh Rektor.
- (7) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BEM Universitas diawasi oleh DPM Universitas dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 11

- (1) DPM Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) beranggotakan mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di universitas yang merupakan mahasiswa perwakilan fakultas dan UKM.
- (2) Struktur keanggotaan DPM Universitas disesuaikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan mengacu pada aturan kemahasiswaan universitas.
- (3) Masa kerja kepengurusan DPM Universitas satu tahun periode kepengurusan.
- (4) Tata kerja DPM Universitas ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketua/ Anggota DPM Universitas dipilih dalam musyawarah besar (Mubes) di tingkat universitas.
- (6) Ketua/ Anggota DPM Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dilantik Rektor.

- (7) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, anggota/ pengurus DPM bertanggung jawab secara moral dan organisasi, menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis pada musyawarah besar (Mubes) universitas.
- (8) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 12

- (1) UKM Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) beranggotakan mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di universitas serta secara sukarela menjadi anggota dengan jumlah dan jenis disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Struktur keanggotaan UKM Universitas disesuaikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Masa kerja kepengurusan UKM Universitas adalah satu tahun periode kepengurusan.
- (4) Tata kerja kepengurusan UKM Universitas ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.;
- (5) Keanggotaan dan kepengurusan UKM Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dilantik oleh Rektor;
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM Universitas bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 13

- (1) DPM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) beranggotakan mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di fakultas serta dipilih berdasarkan tata tertib yang berlaku.
- (2) Keanggotaan DPM Fakultas terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di fakultas.
- (3) Struktur keanggotaan DPM Fakultas disesuaikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Periode kepengurusan DPM Fakultas satu tahun periode kepengurusan.
- (5) Tata kerja DPM Fakultas ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan peraturan kemahasiswaan.
- (6) Kepengurusan DPM Fakultas dipilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) dan ditetapkan oleh Dekan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus DPM Fakultas bertanggung jawab secara moral dan organisatoris kepada mahasiswa dan melaporkan secara tertulis dalam Musyawarah Fakultas.

Pasal 14

- (1) Pengurus BEM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) beranggotakan mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di fakultas serta dipilih berdasarkan tata tertib yang berlaku.
- (2) Struktur kepengurusan BEM disesuaikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga lembaga masing-masing.
- (3) Masa kerja kepengurusan BEM Fakultas satu tahun.
- (4) Tata kerja BEM Fakultas ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Pengurus BEM Fakultas dipilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) ditetapkan dengan Keputusan Dekan dan dilantik oleh Dekan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM Fakultas diawasi oleh DPM Fakultas dan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 15

- (1) Kepengurusan HMJ/HMPS terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Jurusan atau prodi serta terpilih berdasarkan tata tertib pemilihan yang berlaku.
- (2) Ketua HMJ/ HMPS dipilih oleh anggota berdasarkan tata tertib pemilihan.
- (3) Masa kerja kepengurusan HMJ/HMPS satu periode.
- (4) Tata kerja kepengurusan HMJ atau HMPS ditetapkan melalui rapat anggota dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengurus HMJ/HMPS dipilih dalam musyawarah jurusan/program studi dan disahkan oleh Dekan; dan
 - b. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus HMJ/HMPS menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara moral kepada mahasiswa, organisasi, Dekan Fakultas, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dalam bentuk tertulis di akhir masa kepengurusan.

BAB V

PERSYARATAN MENJADI PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 16

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus BEM, DPM, UKM, dan HMJ/HMPS di tingkat universitas maupun fakultas sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. terdaftar sebagai mahasiswa dan aktif mengikuti kegiatan akademik serta dipilih berdasarkan mekanisme atau tata tertib yang berlaku;
 - c. mempunyai integritas, kepribadian, dan berbudi pekerti luhur serta memiliki jiwa kepemimpinan;
 - d. tidak pernah dan tidak akan melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di universitas/fakultas;
 - e. tidak pernah dan tidak akan merusak nama baik universitas/fakultas;
 - f. tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan ataupun penggunaan obat-obatan (narkoba), baik sebelum maupun setelah menjadi mahasiswa universitas/fakultas;
 - g. tidak pernah ditetapkan/tersangka dalam suatu kasus pidana;
 - h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/skorsing selama menjadi mahasiswa universitas/fakultas;
 - i. memiliki IPK minimal 2,76; dan
 - j. mahasiswa universitas/fakultas yang berada pada minimal semester IV dan maksimal semester VI pada saat pemilihan.
- (2) Keanggotaan dan kepengurusan BEM, DPM, UKM, HMJ/HMPS gugur dengan sendirinya apabila:
- a. tidak aktif sebagai mahasiswa universitas/fakultas dan/atau dalam keadaan cuti akademik;
 - b. dinyatakan lulus menjadi sarjana strata satu (S-1);
 - c. dijatuhi hukuman disiplin/skorsing minimal satu semester atau dipecat sebagai mahasiswa;
 - d. mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus atau mahasiswa Universitas; atau
 - e. meninggal dunia.

Pasal 17

- (1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan ditingkat universitas dalam kampus dan di luar kampus harus mendapat izin dari Rektor, sedangkan di tingkat fakultas harus mendapat izin dari Dekan.
- (2) Keikutsertaan organisasi kemahasiswaan UPB dalam kegiatan kemahasiswaan antarnegara harus seizin rektor dan/atau Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 18

- (1) Setiap mahasiswa wajib:
 - a. mematuhi semua ketentuan atau peraturan yang berlaku di universitas;

- b. menjaga kewibawaan dan nama baik universitas;
 - c. mematuhi syarat-syarat administrasi yang berlaku di universitas;
 - d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mereka yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus universitas;
 - f. menghargai, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
 - g. menjunjung tinggi kehormatan serta martabat bangsa, negara, kebudayaan nasional, dan almamaternya dengan berperilaku sesuai dengan martabat dan identitasnya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa berhak:
- a. menggunakan kebebasan (mimbar) akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan olahraga sesuai dengan norma dan kode etik keilmuan yang berlaku di universitas;
 - b. memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas yang dimiliki universitas dalam rangka kelancaran proses belajar dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti untuk meningkatkan prestasi belajar;
 - f. menyelesaikan studi sebelum batas akhir yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan universitas;
 - h. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan daya tampung pada lembaga yang bersangkutan;
 - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan universitas;
 - j. memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas;

- k. aktif/ terlibat dalam lembaga kemahasiswaan internal Universitas salah satu di antaranya DPM, BEM, UKM, HMJ/HMPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII BEASISWA/BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Setiap mahasiswa berhak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik;
 - b. kondisi ekonomi orang tua/wali tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kelurahan/desa setempat yang dinilai atas pertimbangan besarnya penghasilan orangtua/wali dan jumlah tanggungan orang tua/wali;
 - c. prestasi akademik tinggi dengan IPK sesuai dengan persyaratan dari sumber beasiswa yang bersangkutan;
 - d. tidak berstatus penerima beasiswa/biaya bantuan pendidikan atau tunjangan sejenis dari lembaga lain;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bukan pegawai negeri/swasta;
 - h. berkas pengusulan penerima beasiswa disertai dengan rekomendasi fakultas; dan/atau
 - i. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Universitas dan lembaga pemberi beasiswa.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian beasiswa dapat dilakukan apabila mahasiswa penerima beasiswa:
- a. telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan yang di tempuh;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. telah melewati semester VIII (tahun V) bagi mahasiswa program strata satu (S-1);
 - e. melanggar peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan serta peraturan lain yang berlaku dalam lingkungan universitas; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di universitas dan lembaga pemberi beasiswa/bantuan biaya pendidikan.

BAB VIII
TATA TERTIB DAN SANKSI-SANKSI AKADEMIK

Pasal 22

- (1) Mahasiswa Universitas sebagai salah satu unsur civitas akademika wajib mematuhi norma, etika, dan peraturan universitas, serta ketentuan perundang-undangan lainnya.
- (2) Norma dan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mahasiswa tidak melakukan tindakan yang melanggar etika akademik, seperti: plagiat, menyontek, dan melanggar peraturan akademik;
 - b. mahasiswa tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji dan dapat merusak martabat serta wibawa universitas, misalnya berjudi, minum minuman keras, mengonsumsi dan mengedarkan narkoba, melakukan tindakan asusila, memeras sesama mahasiswa, dan menyiksa sesama mahasiswa;
 - c. mahasiswa tidak melakukan tindakan mengatasnamakan universitas tanpa mandat atau izin dari pemimpin universitas;
 - d. mahasiswa tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan kampus sebagai ajang perkelahian kelompok dan/ atau individu untuk kepentingan apapun dengan alasan apapun; dan
 - e. mahasiswa tidak menyalahgunakan fasilitas kampus seperti bermalam/ menginap di kampus kecuali ada kegiatan dan diizinkan oleh pemimpin universitas.
 - f. mahasiswa tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan universitas dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- (3) Norma dan etika mahasiswa secara rinci tertuang dalam kode etik kemahasiswaan universitas.
- (4) Standar etika mahasiswa dalam lingkungan universitas ditentukan sebagai berikut:
 - a. bertingkah laku sopan terhadap seluruh civitas akademika universitas;
 - b. berpakaian sopan dan patut dalam mengikuti semua kegiatan tridarma dalam dan/atau di luar kampus;
 - c. untuk mahasiswa pria, berlaku syarat-syarat sebagai berikut:
 1. berpakaian bersih, sopan, serta patut sebagai pakaian kuliah, bukan kaos oblong; serta rambut yang rapi, patut, pantas, dan tidak gondrong/panjang;
 2. bercelana panjang tidak sobek, bersih, sopan, dan patut;
 3. tidak memakai anting-anting;
 4. bersepatu; dan
 5. memakai jas dan dasi pada saat ujian skripsi.

- d. untuk mahasiswa perempuan berlaku syarat sebagai berikut:
 - 1. berpakaian bersih, patut, dan sopan sebagai pakaian kuliah (bukan kaos oblong dan semacamnya), serta rambut yang rapi, patut, dan pantas.
 - 2. memakai rok atau bercelana panjang tidak sobek, sopan, dan patut;
 - 3. bersepatu dan berkaus kaki;
 - 4. memakai jas pada saat ujian skripsi.
- e. untuk kegiatan olahraga dan/atau olah tubuh pada laboratorium/studio dan kuliah lapangan, sesuai dengan norma, etika, dan peraturan sebagaimana yang disebutkan diatas

Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang terbukti melanggar peraturan yang berlaku di universitas dikenakan sanksi akademik.
- (2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. pembatalan nilai akademik;
 - c. skorsing;
 - d. penundaan pemberian ijazah; dan
 - e. pemberhentian studi.

Pasal 24

- (1) Skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, merupakan pencabutan hak mahasiswa untuk mengikuti kuliah dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya dalam tenggang waktu tertentu tanpa penghapusan kewajiban membayar uang SPP.
- (2) Selama masa skorsing, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti Tridarma Perguruan Tinggi Universitas.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, merupakan pencabutan hak sebagai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dikenakan sanksi pemberhentian studi apabila:
 - a. menyatakan didepan umum perasaan permusuhan, kebencian terhadap pemerintah RI dan/atau terhadap Universitas tanpa alasan yang dapat diterima;
 - b. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya sebagai pernyataan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap pemerintah RI dan/ atau Universitas tanpa alasan yang dapat diterima;

- c. ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia;
- d. melakukan tindakan amoral atau asusila, langsung atau tidak langsung mencemarkan kehormatan serta nama baik universitas;
- e. melakukan tindak kekerasan, penganiayaan, ancaman, kekerasan terhadap pejabat, tenaga pendidik/dosen, tenaga kependidikan dalam lingkungan universitas, baik yang sedang melaksanakan tugas maupun di luar tugas;
- f. pernah dijatuhi skorsing satu semester atau telah berulang kali melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, ketenteraman, dan keamanan universitas;
- g. menyimpan, mengedarkan, memperjualbelikan, memakai/mengonsumsi narkotika dan psikotropika;
- h. melakukan kerusakan sarana dan prasarana milik universitas;
- i. melakukan kerusakan barang milik warga civitas akademika sebagai pernyataan kebencian terhadap warga universitas;
- j. melanggar peraturan yang telah ditetapkan di universitas tanpa alasan yang dapat diterima;
- k. melakukan tindak provokasi yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, perkelahian dan/atau tawuran antar sesama mahasiswa di dalam wilayah universitas; dan
- l. membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak ke dalam universitas secara tidak sah.

Pasal 26

Mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu tahun akademik apabila:

- a. melakukan perkelahian dan/atau tindak kekerasan/penganiayaan sesama mahasiswa atau dengan orang lain di dalam lingkungan universitas;
- b. melakukan perkelahian dan/atau tindak kekerasan/penganiayaan sesama mahasiswa atau dengan orang lain di tempat-tempat pelaksanaan tridarma;
- c. menyatakan dan/atau menggambarkan sesuatu yang menimbulkan kerusuhan, permusuhan, kebencian di antara mahasiswa, baik di dalam maupun di luar universitas; dan
- d. membawa dan/atau meminum minuman keras di dalam lingkungan universitas.

Pasal 27

Mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu semester akademik apabila:

- a. melakukan tindakan pemalsuan atas nama pejabat atau lembaga Universitas;

- b. melakukan tindakan pemalsuan surat atau dokumen resmi dari petugas resmi Universitas;
- c. melakukan tindakan pemalsuan dokumen atas nama dosen universitas;
- d. melakukan tindakan plagiat dalam penulisan karya ilmiah kompetitif atau skripsi; dan
- e. mencuri barang-barang milik universitas dan warga civitas akademika.

Pasal 28

Mahasiswa dikenakan sanksi skorsing tidak dapat mengikuti perkuliahan apabila:

- a. melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan perkuliahan;
- b. melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban pelaksanaan atau tentamen/ujian; atau
- c. melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam proses pelaksanaan perkuliahan dan/atau ujian.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa dikenakan sanksi bersyarat apabila:
 - a. seorang atau beberapa orang mahasiswa untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang sama atau sejenis dalam tenggang waktu tertentu yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - b. mahasiswa yang menurut pemimpin universitas dan/atau pemimpin fakultas dapat diatasi berdasarkan pertimbangan pedagogik dan kemanusiaan;
- (2) Sanksi bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bersyarat 1 (satu) tahun pada salah satu sanksi pemberhentian studi atau skorsing;
 - b. bersyarat $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun pada salah satu sanksi pemberhentian studi atau skorsing; dan
 - c. bersyarat 1 (satu) bulan pada salah satu sanksi pemberhentian studi atau skorsing.
- (3) Apabila ternyata dalam tenggang waktu yang telah ditentukan mahasiswa yang bersangkutan masih mengulangi tindak pelanggaran yang sama atau sejenis, maka dikenakan sanksi pemberhentian studi atau skorsing yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Penjatuhan sanksi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau Keputusan Dekan pada fakultas masing- masing.

Pasal 31

Pejabat di lingkungan universitas yang berwenang menetapkan sanksi pemberhentian studi adalah Rektor

Pasal 32

Pejabat di lingkungan universitas yang berwenang menetapkan sanksi skorsing adalah:

- a. Rektor;
- b. Dekan dalam lingkungan fakultas masing-masing; dan
- c. Dosen terhadap mahasiswa yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Pasal 33

Rektor menetapkan keputusan pemberhentian studi berdasarkan laporan tertulis hasil proses dari fakultas dan telah ditindaklanjuti oleh komisi disiplin universitas.

Pasal 34

- (1) Dekan memberikan keputusan skorsing satu tahun dan setengah tahun dalam lingkungan fakultas masing-masing berdasarkan laporan tertulis dari komisi disiplin fakultas yang dibentuk oleh dekan, serta mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (2) Dekan dalam lingkungan fakultas masing-masing memberikan keputusan skorsing untuk satu atau beberapa mata kuliah, berdasarkan laporan tertulis dari ketua jurusan/ program studi atau pihak lain setelah dicermati dengan saksama oleh komisi disiplin fakultas serta mendapatkan pertimbangan senat fakultas.

Pasal 35

Dosen tetap maupun Dosen tidak tetap, pada saat memberikan perkuliahan dapat memberikan keputusan secara tertulis maupun lisan berupa skorsing tidak dapat mengikuti perkuliahan setelah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh perlu tidaknya skorsing diberlakukan.

BAB IX KOMISI DISIPLIN

Pasal 36

- (1) Komisi disiplin terdiri atas komisi disiplin universitas dan komisi disiplin Fakultas.

- (2) Keanggotaan komisi disiplin universitas ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Keanggotaan komisi disiplin fakultas ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Komisi disiplin mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menegakkan peraturan kemahasiswaan;
 - b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran peraturan kemahasiswaan;
 - c. memanggil mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan, dengan pemanggilan paling banyak 2 (dua) kali;
 - d. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud pada huruf d, dilakukan secara tertulis ke alamat mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran;
 - e. meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.
 - f. menyampaikan rekomendasi dan saran terkait dengan penyelesaian masalah dan sanksi kepada Rektor/Dekan.

BAB X TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi, komisi disiplin wajib memeriksa terlebih dahulu mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, komisi disiplin dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.
- (3) Hasil pemeriksaan dari mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. motif dan tujuan melakukan pelanggaran;
 - b. kesalahan yang bersangkutan (kesengajaan atau kelalaian);
 - c. cara melakukan pelanggaran (modus operandi yang digunakan);
 - d. sikap batin mahasiswa yang bersangkutan;
 - e. riwayat hidup dan keadaan sosial mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - f. dampak yang ditimbulkan.
- (5) Keputusan yang diberikan oleh komisi disiplin memuat:
 - a. identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan yang terdiri atas nama, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, fakultas, jurusan/ prodi, nomor pokok mahasiswa, dan alamat;
 - b. pertimbangan yang dijadikan dasar mengambil Keputusan;
 - c. pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. amar putusan; dan

- e. hari/ tanggal/tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal pemanggilan kedua yang dilakukan oleh Komisi Disiplin, Mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Komisi Disiplin memberikan Rekomendasi sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan dari pihak terkait tanpa dilakukan pemeriksaan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 39

Dana kemahasiswaan bersumber dari Penerimaan Universitas dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak mengikat.

BAB XII ALUMNI

Pasal 40

- (1) Alumni UPB adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang program tertentu di dalam lingkungan UPB yang disebut dengan IKA UPB.
- (2) Setiap alumni berkewajiban menjaga nama baik almamater.
- (3) Alumni UPB dihimpun dalam organisasi Ikatan Alumni (IKA) yang bertujuan membina hubungan dengan almamaternya dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.
- (4) Hal-hal lain mengenai hak dan kewajiban alumni yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi Ikatan Alumni.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku semua peraturan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

(2) Peraturan kemahasiswaan untuk program pascasarjana akan diatur tersendiri.

Pasal 42

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Agustus 2024

Rektor,

Purwanto